



PUTUSAN
Nomor 1555/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY,
beralamat di Grha CBA, Jalan Paramount, Kaveling 6,
Sumarecon, Gading Serpong, Sangereng, Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, yang diwakili oleh Clarissa Tio,
jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, jabatan
Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan,
Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-454/BC.06/2023, tanggal
22 Mei 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-
012045.47/2021/PP/M.VIIB Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, yang
telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara dapat mengabulkan permohonan kami dan
membatalkan keputusan Terbanding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1555/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012045.47/2021/PP/M.VIIB Tahun 2022, tanggal 22 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor SPKTNP-687/KPU.01/2021 tanggal 10 September 2021 atas nama PT Centa Brasindo Abadi Chemical Industry, NPWP 01.844.059.4-038.000, beralamat di Grha CBA, Jalan Paramount, Kaveling 6, Sumarecon, Gading Serpong, Sangereng, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
2. Menetapkan klasifikasi barang impor yang diberitahukan pada PIB-PIB sebagaimana dimaksud Surat Penetapan Kembali dan/atau Tarif Nilai Pabean (SPKTNP) *a quo* pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp1.680.578.000,00 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Desember 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* (bukti surat baru) yang ditemukan pada tanggal 4 November 2023, sebagaimana Berita Acara Sidang Pengambilan Sumpah *Novum* Nomor BASN-012045.47/2021/PP/PAN.072/2023, tanggal 6 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua dalil yang disampaikan Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah terbantahkan;

Berdasarkan hal tersebut kami berpendapat bahwa pengajuan PIB yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon berharap Majelis Hakim Agung yang mulia Membatalkan SPKTNP-687/KPU.01/2021 tanggal 10 September 2021 dan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012045.47/2021/PP/M.VIIB Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa sesuai Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-687/KPU.01/2021 tanggal 10 September 2021 adalah penetapan klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk (ACFTA) barang impor dengan uraian *Paraquat 42% Tech* yang diberitahukan dalam 13 (tiga belas) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebagai tindak lanjut Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU) Nomor 700/NHPU/KPU.01/2021 tanggal 8 September 2021 pada pos tarif 2933.39.30 dengan pembebanan tarif bea

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1555/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk 0% (ACFTA), dan oleh Terbanding ditetapkan pada pos tarif 3808.93.19 dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 5% (ACFTA), sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.680.578.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar atas importasi barang berupa *Paraquat 42% Tech* diklasifikasikan pada pos tarif 3808.93.19 BM 5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesar Rp1.680.578.000,00?

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 93/SR.330/13.55/02/2018 tanggal 26 Februari 2018 dijelaskan bahwa bahan teknis *Paraquat Dichloride 42 TC* dikategorikan sebagai pestisida dan telah memiliki sifat sebagai Pestisida (Herbisida), meskipun belum ditambahkan dengan bahan tambahan (pelarut, pembau, pengemulsi, pewarna, pembawa, perata);

Menimbang, bahwa berdasarkan *World Customs Organization Compendium of Classification Opinion*, diketahui preparat herbisida dengan kandungan *paraquat dichloride* (N,N'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride), *emetic max* 0.1% dan pewarna yang membutuhkan pengerjaan lebih lanjut untuk menjadi produk siap pakai yang diimpor dalam kemasan drum atau *bulk* diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa barang impor yang diidentifikasi sebagai *intermediet preparation for herbicide* dengan kandungan campuran yang terdiri dari bahan aktif herbisida dari jenis *1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride*

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1555/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*paraquat dichloride*) dengan konsentrasi 42%, *emetic* (bahan pemuntah), pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan, sesuai dengan keputusan *World Customs Organization* (WCO) diklasifikasikan ke dalam pos tarif 3808.93, sehingga secara nasional masuk dalam pos tarif 3808.93.19, dengan pembebanan tarif bea masuk yang berlaku umum sebesar 5%, sehingga tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp1.680.578.000,00;

Menimbang, bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan dan tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum *Judex Facti*. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTA BRASINDO ABADI CHEMICAL INDUSTRY**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1555/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1555/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)